

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Negara Indonesia

ferdinandkilla@gmail.com¹, nyomansugiarta14@gmail.com², puspasutariujianti@gmail.com³

Abstrak

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur tersebut merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan. Perbuatan seseorang yang dapat dikatakan melawan hukum yaitu apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, namun adakalanya perbuatan seseorang yang telah memenuhi rumusan delik (undang-undang pidana) itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana positif terhadap asas tiada pertanggung jawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap asas tiada pertanggung jawaban pidana tanpa sifat melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil pokok pemikiran asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Dengan kata lain sifat merlawanan hukum yang formil itu ada dalam pasal-pasal perundang-undangan dan sifat melawan hukum yang materil hanya ada dalam teori saja atau hanya terdapat di luar perundang-undangan. Serta Kebijakan Hukum Pidana Asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan adanya batasan/pengertian.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tanpa Sifat Melawan Hukum, Pembaharuan Hukum Pidana.

Abstract

One of the elements of a criminal act is the element of being against the law. This element is an objective assessment of the action. A person's actions that can be said to be against the law are if the act is included in the formulation of the offense as formulated in the law, but sometimes the actions of someone who has fulfilled the formulation of the offense (criminal law) are not always against the law, because there may be things that eliminate the unlawful nature of the act. Based on the main idea above, several problems can be formulated, namely how is the positive criminal law policy on the principle of no criminal responsibility without being against the law and how will the future criminal law policy on the principle of no criminal responsibility without being against the law be? The principle of no crime without error or the principle of error is a fundamental principle in criminal law and is one of the elements of criminal responsibility for a subject of criminal law. In other words, the unlawful nature of the formal law exists in the articles of legislation and the material unlawful nature only exists in theory or only outside the legislation. As well as the Criminal Law Policy, the principle of no criminal responsibility without being against the law in the future national criminal law applies limitations/understanding.

Keywords: Criminal Liability, Without Unlawful Nature, Criminal Law Reform

I. PENDAHULUAN

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan (Bagas Pandega Hariyanto Putro, 2015). Untuk menentukan adanya

pertanggungjawaban seseorang/pelaku dalam melakukan tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukannya. Sifat melawan hukum tersebut akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaannya yang ditentukan dalam undang-undang.

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam penjatuhan pidana. Dalam pasal-pasal KUHP perumusannya tidak selalu menggunakan kata-kata tegas melawan hukum (Indah Sar, 2020). Dalam pasal-pasal KUHP yang dengan tegas merumuskan unsur melawan hukum terdapat dalam beberapa pasal yaitu Pasal 167 ayat (1), Pasal 168 ayat (1), Pasal 333 ayat (1), Pasal 368 ayat (1), Pasal 369 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 406 ayat (1), namun ada beberapa pasal yang menggunakan istilah lain, seperti: Tanpa izin (zonderverloep), dalam pasal 496, pasal 510 KUHP, dan Dalam melampaui batas kekuasaan, yaitu dalam pasal 429, pasal 430 KUHP

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia jika diadakan peninjauan, maka akan menyangkut tiga persoalan pokok, yaitu: perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana (sanksi) bagi yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Dilihat dari sudut dogmatis normatif, memang substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (material) terletak pada persoalan tentang perbuatan apa yang sepatutnya di pidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. (Amrani, 2019).

Dalam asas strict liability si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas itu sering diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault). Vicarious liability sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban” menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (the responsibility of one person for the wrongful acts of another). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”. Munculnya berbagai system pertanggungjawaban pidana seperti tersebut di atas tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asas kesalahan yang dianut hukum pidana selama ini. Harus diakui bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sehingga asas itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian, karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab. (Prodjodikoro, 2011).

Dapat dikatakan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana yang memenuhi rumusan undang-undang tidak selalu dapat dijatuhkan pidananya. Hal ini bergantung dari apakah perbuatan tersebut juga dipandang sebagai perbuatan yang tercela ataupun melawan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang secara tegas tidak mencantumkan kata-kata “melawan hukum”, namun terdapat beberapa pasal KUHP yang mencantumkan kata “melawan hukum”. Dengan pencantuman kata melawan hukum dalam pasal-pasal tersebut mengatur ketentuan-ketentuan tentang dipidanya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, jika perbuatan tersebut nyatanya melawan hukum. Dalam kenyataan dimasyarakat, suatu perbuatan yang secara tegas diatur di dalam undang-undang dan telah dilarang pula di dalam undang-undang tersebut untuk dilakukan, dan bagi siapa saja yang melanggarnya diancam dengan pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut tidak dijatuhi pidana. Sebagai contoh dalam kasus “regu tembak yang menembak mati seseorang terhukum yang dijatuhi pidana mati”, dalam hal ini perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang Pasal 338 KUHP yaitu merampas nyawa orang lain (pembunuhan), akan tetapi perbuatan mereka tersebut adalah menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP). Contoh tersebut merupakan perwujudan dari : “asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum”, sehingga pelaku tidak mungkin dijatuhi pidana apabila pelaku tersebut tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu pelaku tersebut dapat dipidana. (Prodjodikoro, 2011). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana positif terhadap asas tiada

pertanggung jawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dan untuk mengetahui Bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap asas tiada pertanggung jawaban pidana tanpa sifat melawan hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah “merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten”. (Mamudji, 2003). Penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder”. Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari belum adanya norma hukum berkaitan permasalahan penelitian, sehingga di dalam mengkajinya lebih mengutamakan sumber data sekunder (Sonata, 2014). Sedangkan pendekatan masalahnya adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Asas Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Ali, 2017). Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pembicaraan mengenai alasan penghapusan pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapusan pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana. Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya (Wahyuni, 2017). Maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu :

a. alasan pembenar.

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan

b. Alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Dalam perumusan KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak pernah disebutkan secara eksplisit tentang istilah/ judul dari “asas-asas hukum pidana”. Asas-asas tersebut umumnya hanya dikemukakan dalam pelajaran/ ilmu hukum pidana yang biasanya disimpulkan dari perumusan norma yang terkandung di dalamnya. Misalnya di dalam Bab I Buku I KUHP tentang “batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan” (Pasal 1 s/d 9) terkandung asas-asas ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas legalitas) dan menurut tempat (asas teritorial, asas nasional aktif atau asas personal, asas nasional pasif atau

asas perlindungan, dan asas universal). Asas-asas inilah yang pada umumnya dikenal, bahkan yang paling dikenal dan menonjol adalah asas legalitas. Asas-asas tersebut diformulasikan sebagai asas umum dalam aturan umum/ Buku I KUHP. Namun demikian, di samping asas-asas tersebut, di dalam KUHP sebenarnya juga tersimpul adanya asas-asas lain. Misalnya saja asas sifat melawan hukum materiel, dikenal juga sebagai asas “tiada pidana/ pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum” (no liability without unlawfulness) atau asas “tidak adanya sifat melawan hukum secara materiel” (asas AVAW afwezigheids van alle materiel wederrechtelijkheid) yang tersimpul secara implisit di dalam aturan khusus KUHP⁴ yaitu dari adanya pencantuman unsur “melawan hukum” dalam perumusan delik tertentu di dalam aturan khusus KUHP, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam aturan umum KUHP.⁵ Padahal secara teoritis dan yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, keberadaan asas tersebut juga diakui. Senada dengan pernyataan di atas, J. A. W. Lensing juga pernah mengemukakan bahwa di dalam KUHP juga terdapat asas “tidak adanya sifat melawan hukum secara materiel” (asas AVAW- afwezigheids van alle materiel wederrechtelijkheid) sebagai asas untuk menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya perbuatan (secara formal). Hanya saja asas itu tidak diformulasikan sebagai asas umum (dalam Buku I). (Arief, 2008).

Artinya bahwa meskipun tidak diformulasikan secara eksplisit sebagai asas umum, di dalam KUHP juga terdapat asas sifat melawan hukum materiel yaitu dalam fungsinya yang negatif. Untuk mengetahui adanya asas sifat melawan hukum materiel dalam KUHP dapat dilihat dari beberapa perumusan tindak pidana/ delik dalam aturan khusus KUHP yang secara eksplisit menyebutkan unsur “melawan hukum”, antara lain : a. Pasal 167 ayat (1) b. Pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan c. Pasal 368 ayat (1) tentang pemerasan d. Pasal 406 tentang perusakan barang Dari pasal-pasal di atas dapat diambil suatu pemahaman, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sangat terkait dengan pembuktian unsur “melawan hukum”. Hal ini merupakan konsekuensi dari pencantuman unsur “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana. Dimana beban pembuktian akan jatuh pada jaksa, sebab dengan menuduhkan pasal tertentu mewajibkan jaksa untuk memuat unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan membuktikan dakwaannya.

Kemudian pada gilirannya hakim akan menafsirkan arti “melawan hukum” dari fakta yang terungkap di muka sidang pengadilan. Dalam pembuktian untuk menentukan suatu perbuatan yang melawan hukum dapat langsung dipidana atau tidak, seorang hakim harus terlebih dahulu melihat pada alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan/ alasan pembenar. Alasan-alasan tersebut dapat berasal dari hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis (nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat). Oleh karena itu tidak lah selalu si pelaku tindak pidana dapat dihukum, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan undang-undang. Selain itu diketahui bahwa dalam kenyataannya undang-undang selalu terbelakang/ tertinggal dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Masyarakat adalah hidup dan selalu bergerak. Kegiatan kehidupan manusia itu sedemikian luasnya, sehingga tidak terhitung lagi jenis dan jumlahnya. Dengan demikian maka tidak mungkin peraturan perundang-undangan mengatur atau mencakup seluruh kegiatan kehidupan manusia, sehingga ada kalanya apa yang tertulis dalam undangundang jika diterapkan akan tidak sesuai lagi, atau bahkan mengusik rasa keadilan dalam masyarakat (Donny Prasetyo, 2020). Lagi pula doktrin telah dapat menerima kenyataan bahwa perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Untuk itu diperlukan upaya penggalan hukum/ penemuan hukum dalam penyelesaian suatu tindak pidana.

Dari beberapa ketentuan dalam aturan khusus KUHP yang mencantumkan unsur “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana (Pasal 167 ayat (1), 333, 368 ayat (1), dan 406) di atas jelas memperlihatkan bahwa selain menganut asas sifat melawan hukum formal, KUHP juga menganut asas sifat melawan hukum materiel dalam fungsi yang negatif yaitu dijadikan sebagai alasan untuk meniadakan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, atau sebagai alasan penghapus pidana yaitu sebagai alasan pembenar.

Walaupun ajaran sifat melawan hukum secara materiel terdapat secara implisit di dalam aturan khusus KUHP, akan tetapi dikhawatirkan asas/ ajaran sifat melawan hukum secara materiel ini akan tetap dilupakan, dinisbikan bahkan diharamkan dalam pemberlakuan/ praktek hukum pidana karena tidak ada perumusannya secara eksplisit di dalam KUHP. Untuk itu asas tersebut harus dirumuskan secara eksplisit sebagai asas umum dalam aturan umum KUHP.

2. *Ius Constituendum Terhadap Asas Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum.*

Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah adanya kemajuan teknologi informasi yang menghendaki segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan serta tanpa dibatasi wilayah (*borderless*) (Anwar, 2008). maka pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) telah diupayakan yang sampai sekarang masih terus diolah. Masalah pembaharuan hukum pidana adalah merupakan salah satu masalah terpenting yang perlu ditinjau dari segala aspeknya. Dikatakan penting atau bahkan dapat dikatakan terpenting karena hukum pidana acapkali dikiasikan oleh para ahli hukum sebagai “pedang bermata dua”, yaitu disatu pihak hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, dan dipihak lain adakalanya hukum dapat merenggut hak asasi manusia yang berwujud perampasan kemerdekaan seseorang untuk sementara, atau bahkan untuk selama-lamanya. Bahkan dalam bentuk yang paling ekstrim mungkin merampas hak hidup atau jiwa manusia, bilamana hakim menjatuhkan hukuman mati, hak mana sebenarnya harus dilindungi oleh dan menurut hukum.

Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari upaya pembaharuan atau pembangunan sistem hukum nasional, adalah merupakan masalah sangat besar, yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Masalah yang tengah dihadapi adalah masalah memperbaharui dan mengganti produk-produk kolonial dibidang hukum pidana, khususnya pembaharuan KUHP (WvS) warisan zaman Hindia Belanda yang merupakan induk dari keseluruhan sistem hukum pidana saat ini. (Anwar, 2008).

Menurut Yesmil dan Adang, Orentasi Barda Nawawi Arief dalam pembaharuan hukum pidana adalah:

- a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, pembaharuan hukum pidana dapat berorientasi kepada kebijakan sosial yang pada hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan), sedangkan sebagai kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat.
- b. Dilihat dari segi kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum.
- c. Pembaharuan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), antara lain hukum agama dan hukum adat.

Inti dari pembaharuan hukum pidana, seperti yang dikatakan Jay A. Sigler, adalah “*improvement of the criminal law should be a permanent on going enterprise and detailed record should be kept*” (perbaikan, pembaruan, dan pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan atau dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan atau dipelihara) (Anwar, 2008). Konsep Rancangan KUHP 2012, mengandung arti bahwa perbuatan melawan hukum merupakan salah satu unsur pokok dalam menjatuhkan pidana. Pencantuman secara tegas/ekplisit unsur melawan hukum dalam Konsep Rancangan KUHP tersebut adalah sebagai penegasan bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum.

Adanya sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan/tindak pidana, maka sifat melawan hukum mengandung makna, antara lain:

- Adanya “Sifat Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana pengertian perbuatan pidana/tindak pidana yaitu sebagai perbuatan manusia yang masuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum baik

formal maupun material, dan dapat dicela atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

- Adanya kata-kata "melawan hukum" yang dicantumkan secara eksplisit/tegas dalam rumusan delik dimaknai sebagai syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.
- Perumusan "sifat Melawan Hukum" formal mengandung arti bahwa suatu perbuatan itu harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang.
- Perumusan "sifat Melawan Hukum" materiil mengandung dua pandangan, yaitu: *Pertama*, dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik. *Kedua*, dari sudut sumber hukumnya, sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup dimasyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, Konsep berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari suatu tindak pidana. Artinya walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas/eksplisit adanya unsur melawan hukum, akan tetapi suatu perbuatan (delik) tersebut yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang harus selalu dianggap bersifat melawan hukum. Jadi perumusan formal dalam undang-undang harus dilihat sebagai faktor atau ukuran obyektif untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Ukuran formal atau obyektif itu pun masih harus diuji secara materiil, apakah ada alasan pembenar atau tidak dan apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila perbuatannya secara materiil tidak bersifat melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan ada tindak pidana, sehingga tidak dapat dipidana. Hal tersebut terlihat adanya asas keseimbangan antara patokan formal (melawan hukum formal/kepastian hukum) dan patokan materiil (melawan hukum materiil/nilai keadilan).

Demikian apabila unsur melawan hukum itu tidak ada/tidak terbukti, maka si pelaku tidak dapat dipidana. Dapat diartikan bahwa ketentuan itu mengandung didalamnya asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum" ("*no liability without unlawfulness*"). Jadi dengan adanya pembaharuan hukum melalui perundangan-undangan, maka dalam perumusan Pasal 11 ayat (2), mengandung arti bahwa perbuatan-perbuatan yang secara formal atau tertulis memenuhi unsur delik, namun secara materiil atau dalam perspektif hukum tidak tertulis, seperti adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sebagai perbuatan tidak tercela, maka perbuatan tersebut memiliki alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Rancangan KUHP.

Dengan kata lain menurut Barda Nawawi Arief, bahwa perumusan Pasal 11 Konsep, menyiratkan bahwa asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum" atau asas "sifat melawan hukum materiil yang negatif" nantinya akan mendapatkan tempat atau dirumuskan secara eksplisit atau secara tegas dalam Aturan Umum Buku I KUHP. (Arief, 2008). Disamping hal tersebut, bahwa alur yang melatarbelakangi perumusan Pasal 11 Konsep Rancangan KUHP 2012, merupakan kelanjutan dari asas legalitas materiil (sifat melawan hukum materiil) dalam Pasal 1 Konsep Rancangan KUHP 2012. Adanya batasan/pengertian yuridis dalam Pasal 11 Konsep Rancangan KUHP 2012, suatu perbuatan yang sudah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tidak otomatis (tidak serta merta) dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana (sebagai salah satu syarat dapat dijatuhkannya pidana) perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang itu (melawan hukum secara formal) harus juga bersifat melawan hukum secara materiil, hal tersebut tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP 2012.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- a. Kebijakan formulasi asas sifat melawan hukum materiil dalam hukum positif saat ini dapat dijumpai dalam KUHP (secara implisit di dalam aturan khususnya) bukan di dalam aturan umumnya, yaitu dari adanya unsur "melawan hukum" dalam perumusan delik tertentu di dalam

aturan khusus KUHP(antara lain dalam Pasal 167 ayat (1), Pasal 333, Pasal 368 ayat (1), dan Pasal 406). Apabila unsur “melawan hukum” dalam rumusan delik tersebut tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat dipidana. Jadi asas sifat melawan hukum materiel yang terdapat dalam KUHP adalah asas sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif. Namun, meskipun terdapat dalam aturan khusus KUHP secara implisit, formulasi yang demikian merupakan suatu kelemahan karena dikhawatirkan asas tersebut akan tetap dilupakan, dinisbikan bahkan diharamkan dalam pemberlakuan/ praktek hukum pidana.

b. Asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum menurut hukum pidana yang akan datang (RUU KUHP), bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 Rancangan KUHP, tentang pengertian sifat melawan hukum suatu perbuatan, mengakui unsur sifat melawan hukum formil (hukum yang tertulis), disamping juga unsur melawan hukum yang materiel (hukum yang tidak tertulis/norma-norma yang hidup dalam masyarakat), sehingga setiap ketentuan tindak pidana dikatakan terpenuhi apabila telah terbukti baik secara formil maupun materiel.

2. Saran

a. Pembaharuan tentang hukum atau dengan kata lain pembaharuan undang-undang (legal reform) sampai sekarang masih diperbincangkan, khususnya berkaitan dengan Konsep Rancangan KUHP, bahwa pembaharuan hukum akan terus berlangsung sebagai aktifitas legislatif yang secara umum akan melibatkan para pemikir kaum politis, akademisi, dan berbagai pihak yang bersangkutan, untuk itu sebaiknya pembaharuan hukum khususnya perundang-undangan melalui pembaharuan KUHP hendaknya benar-benar menyuarakan dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

b. Sehubungan dengan hukum yang selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat, diharapkan terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk dapat meningkatkan kualitas kinerjanya guna memenuhi/ memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. A. dan M. (2017). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1).
- Amrani, H. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*.
- Anwar, Y. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Gramedia.
- Arief, B. N. (2008). *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*. Semarang.
- Bagas Pandega Hariyanto Putro, E. S. (2015). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang. *Jurnal Law Reform*, 11(2).
- Donny Prasetyo, I. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1).
- Mamudji, S. S. & S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan.